



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris, Penerjemah Addys Al-Dizar dan Faturrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004)
- Luis Ma'luf, Al-Munjid Fi Al-Luyah Wa Al-Adab Wa-Al-A'lam, Beirut : Maktabah AlSyarqiyyah,1986
- Masjufuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, Jakarta : Haji Masagung, 1982
- Moh, Yasir Alami, Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial dari Wacana Bangsa hingga Wacana Agama, Yogyakarta : Lkis, 2004
- M. Abdul Majid, Dkk., Kamus Istilah Fiqh, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995
- Muhammad Ali Ash Shabuni, Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadits, Bandung: Trigenda Karya, 1995
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Cet II; Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Muhamad Ali Ash-Shabuni, Al Mawaris fi Syariat AlIslamiyah Ala Dzawil Kitab Wa Sunnah
- Muammad Ali Ash-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: A.M.Basamalah Gema Insani Press, 1995
- Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin. 1993
- Nur Khoirin YD, "Operasi kelamin dalam Perspektif Hukum Islam", Al-Ahkam, XV, I, April, 2004, h
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV, Bandung : Al-Ma'arif, 1987, hlm. 285, Ibnu Qudamah, Al-Mughni Juz IV, Riyad, t,th,